INTERAKSI PASANGAN PASCA PINANGAN TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

M. RAIHAN FADILLAH
NIM. 2022020023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2025 M / 1446 H

INTERAKSI PASANGAN PASCA PINANGAN TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)

Oleh:

M. RAIHAN FADILLAH
NIM. 2022020023

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
(Sitti Suryani, LC, MA)	(Syarifah Mudrika, M.TH)
NIP. 197308212011012001	NIP. 198412112020122006

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "**Interaksi Pasangan Pasca Pinangan Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)**" telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal (26 Februari 2025).

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 25/2/2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
(Sitti Suryani LC.M.A)	(Syarifah mudrika M.TH)
NIP. 197308212011012001	NIP. 198412112020122006
Penguji I	**Penguji II**
(Dr. Muhammad Nasir, M.A)	(Asih Pertiwi, M.H)
NIP. 19730301200912001	NIP. 1995121620220

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

(Dr. Yaser Amri, M.A.)

NIP. 19760823 200901 1 005

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangandd di bawah ini:

Nama	: M. Raihan Fadillah
Tempat/Tanggal Lahir	: Dusun I Simpang Trans, 01 Februari 2002
NIM	: 2022020023
Fakulatas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Interaksi Pasangan Pasca Pinangan Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)" adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 01 Mei 2025

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

(M. RAIHAN FADILLAH)
NIM. 2022020023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul interaksi pasangan pasca pinangan tinjauan perspeftif dalam hukum islam (studi kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang). *Khitbah*, sebagai janji untuk menikah, tidak sama dengan pernikahan yang sah, yang hanya dapat terjadi melalui akad nikah. Dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam *khitbah* tetap dianggap sebagai orang asing satu sama lain, di mana interaksi fisik di luar batasan yang ditentukan oleh syariat Islam, seperti melihat wajah dan telapak tangan, adalah terlarang. Penelitian ini mengamati fenomena interaksi pasangan pinangan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dimana banyak pasangan melanggar norma-norma hukum Islam terkait batasan pergaulan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan ustadz setempat untuk mendapatkan pandangan mengenai batasan interaksi dalam perpinangan, serta melakukan observasi terhadap sepuluh pasangan pinangan di Kecamatan Seruway. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan pinangan melanggar norma hukum Islam terkait interaksi, seperti bergaul tanpa didampingi mahram. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai batasan interaksi dalam perpinangan, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa pasangan pinangan dapat bergaul secara bebas. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, yang merasa perlu untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tetap mematuhi etika pergaulan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai interaksi pasangan pinangan dan pentingnya pemahaman hukum Islam dalam konteks tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Interaksi pasca pinangan, Pinangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang judul "Interaksi Pasangan Pasca Pinangan Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)". Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda besar, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Adapun dari tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ismail Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA., selaku Dekan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan dan pembimbing 1, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Ibu syarifah mudrika MT.H., selaku pembimbing 2
5. Ibu Aminah S.H.I.,M.H, CPM, CPCLE, CPARb., selaku pembimbing akademik

Langsa, Februari 2025

(M. Raihan Fadillah)
2022020023

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI i

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kajian Pustaka 9

F. Penjelasan Istilah 13

G. Kerangka Teori 14

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TEORI 19

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pinangan 19

B. Macam-Macam Pinangan 27

C. Syarat-Syarat Pinangan 28

D. Hal-Hal yang Diperbolehkan Semasa Pinangan 31

E. Jarak Waktu Pinangan dengan Akad Nikah 35

F. Pola Pergaulan Pasangan Sebelum Pinangan 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 40

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 40

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41

C. Sumber Data Penelitian 41

D. Teknik Pengumpulan Data 42

E. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 44

A. Gambaran Umumu Lokasi Penelitian 44

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 51

BAB V PENUTUPAN 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR LAMPIRAN 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa *khitbah* berasal dari bahasa Arab خطب – يخطب – خطبة yang artinya bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang *mengkhitbah* perempuan. Menurut Sayyid Sabiq dalam *buku Fiqh Sunnah*, *khitbah* (pinangan) adalah suatu aktivitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah SWT memberlakukan *khitbah* agar orang yang hendak melangsungkan pernikahan saling mengenal sehingga keduanya mantap untuk memulai hidup baru bersama dalam ikatan pernikahan[1] Dalam masa *khitbah* tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh calon pinangan, termasuk etika-etika pergaulan dalam masa pinangan. Harus diperhatikan adalah dalam masa pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Perlu diketahui bahwa masa *Khitbah* ini, hanya untuk jalan *ta'aruf* (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga sebelum jauh melangkah perilaku mereka sudah seperti layaknya suami istri padahal belum ada ikatan. Namun pada zaman sekarang ini sebagian pasangan muda-mudi baik dalam masa *Khitbah* maupun tidak, bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya sudah ditentukan oleh agama.[2]

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Mahyuddin Syaf (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 467.

[2] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 32.

Hukum *khitbah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddah*nya kecuali perempuan yang masih dalam "*iddah bain"* sebaiknya dengan jalan sindiran saja.[3]

Namun yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah pinangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah berpinangan biasanya malah lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, tidur bareng layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas didalam Hukum Islam, apabila sudah melakukan *khitbah* atau pinangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.[4] Pinangan yang kemudian berlanjut dengan "perpinangan " yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritualritual seperti tukar cincin, selamatan dan lain-lain. Ada satu hal

[3] Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm,* Terj Imron Rosadi dkk, Buku 2 (Jilid 5), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 370.

[4] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 40

penting yang perlu kita catat, anggapan masyrakat bahwa perpinangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Perpinangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.[5] Menurut Hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara berpinangan yang baik. Hal ini memberikan peluang bagi seseorang yang melaksanakan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Upacara pinangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.[6]

Khitbah hanya sekadar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah sah. Kedua, insan yang telah melakukan profesi *khitbah* tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh *Syariat*, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Hukum melihat pinangan adalah *Syariat* dalam Islam.[7]Dengan begitu pria dan wanita yang sudah berpinangan, pada hakikatnya belum ada ikatan di dalamnya, bahkan bersentuhan saja diharamkan oleh Allah SWT, oleh

[5] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm.30.
[6] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.14.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013).

karenanya Hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan *khitbah* tersebut, *berkhalwat* atau menyendiri dengan perempuan tersebut masih tetap terlarang karena ia masih merupakan perempuan asing bagi lelaki yang meng*khitbahnya*.

Berdasarkan hasil yang peneliti lihat terhadap sepuluh orang pasangan pinangan banyak yang melanggar norma-norma Hukum Islam diantara nya yaitu batas pergaulan pasangan berpinangan. Berdasarkan observasi peneliti terdapat lima orang yang terlihat diperbolehkan oleh kedua orang tua sebut saja namanya, Dina, Dini, Agus, Rafi dan Mawar mereka berasal dari masyarakat desa Sukajadi dan desa Suka Rakyat yang dibolehkan oleh kedua orang tuanya untuk menemui pasangannya, dengan hal itu pasangan yang berpinangan sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara pernikahan, khitanan, dan lainnya secara bersama.

Pada saat hari raya Idul Fitri pasangan pinangan ini bersilaturahmi ke rumah pinangannya, setelah silaturrahmi itu selesai, pasangan pinangan mengajak pinangannya untuk pergi berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa ada mahram yang mengikutinya. Terkadang masyarakat memahami makna dari perpinangan ini sebagai cara agar supaya kedua belah pihak (yang berada dalam masa perpinangan) dapat bergaul secara bebas tanpa di temani oleh muhrimnya, lebih jauh dari itu sebagian masyarakat akan mempergunjingkan pihak-pihak yang berpinangan apabila tidak mau berkumpul ataupun berjelan bersama. Berdasarkan fenomena yang saya teliti di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ada seorang

perempuan yang bernama dila, dia sudah memiliki pinangan tetapi dia bergaul secara bebas, seperti bergoncengan, pergi berduaan disuatu tempat tanpa muhrimnya akan tetapi pada saat itu hubungan pinangan itu batal seketika, karena budi pasangan pinangan dia memiliki wanita lain untuk dinikahinnya.

Permasalahannya akan terjadi kekhawatiran pada orang tua jika ada perbuatan yang melenceng dari Hukum Islam. Terdapat beberapa fakta dilapangan yang penulis teliti, ada beberapa pendapat dari salah satu masyarakat di Kecamatan Seruway mengenai batas-batas perpinangan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan kak Siti Salamiyah pada saat obeservasi di lapangan, beliau mengatakan bahwa perpinangan adalah suatu ikatan untuk mengenal lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui masing-masing karakter mengenai pasangan.[8] Namun menurut pendapat bapak Andi selaku ustadz di daerah Kecamatan Seruway, untuk di Daerah Kecamatan Seruway ada sepuluh pasangan yang dalam masa perpinangan mereka lupa akan batasan *syariat*, sedangkan dalam Islam Pinangan hanya untuk mengenal pasangannya. Masyarakat di Kecamatan Seruway memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang batas-batas perpinangan, bahwa pasangan pinangan boleh keluar berdua, berbicara berdua dan sebagainya, yang paling penting tida melampaui batas sesuai Hukum Islam. Namun, yang terjadi pada zaman sekarang baik di kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat pada umumnya tidak memahami

[8] Siti Salamiyah, masyarakat Desa Sukajadi, Wawancara Penulis, Tanggal 18 juni 2021.

aturan Hukum dan *syariat* Islam tentang perpinangan, dengan demikian etika pergaulan ketika sudah pinangan yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat berpengaruh bagi si anak.[9]

Padahal jika ingin bertemu dengan yang dilamar atau calon yang dilamar, maka wanita ditemani mahramnya yang sudah dewasa. Menurut Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imamul Haromain menyatakan haramnya seorang pria mengimami beberapa wanita kecuali di antara wanita tersebut ada mahram pria tersebut atau istrinya. Dan Imam Syafi'i meyakinkan akan haramnya *berkhalwat*nya seorang pria dengan wanita kecuali jika ada mahram.[10] sifatnya kepadanya; karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.[11]

Berdasarkan fakta-fakta permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, permasalahan tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara rinci mengenai, "**INTERAKSI PASANGAN PASCA PINANGAN TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEC. SERUWAY KAB. ACEH TAMIANG)"**

B. RUMUSAN MASALAH

[9] Andi Pratama, Tokoh Masyarakat Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau, Wawancara Penulis, Tanggal 17 Juli 2022.

[10] Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 19.

[11] Abu Hafsh Usama bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 113.

Setelah menguraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, selanjutnya penulis menyusun beberapa Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi pasangan pasca pinangan di Kecamatan Seruway?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang interaksi pasangan pasca pinangan di Kecamatan Seruway?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui interaksi pasangan pasca pinangan di Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang interaksi pasangan pasca pinangan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis serta pembaca dan memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi atau literatur dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan hukum batasan pergaulan pasangan yang berpinangan persefektif Imam Syafi'i.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat, khusnya bagi para pembaca yang masih ragu tentang Hukum batasan pergaulan sesama pinangan dalam Persefektif Fiqih Syafi'i. Manfaat penelitian ini sangat signifikan, baik untuk masyarakat umum maupun khususnya masyarakat Seruway. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batasan pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam, mendorong perilaku yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kedua, dengan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga norma-norma agama dalam interaksi sosial, terutama di kalangan pasangan yang berpinangan. Ketiga, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan pemimpin masyarakat dalam memberikan edukasi mengenai batasan pergaulan yang sesuai dengan Syafi'i, sehingga dapat mengurangi pelanggaran. Terakhir, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keislaman, menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Seruway dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

E. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan yang peneliti amati terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Karya-karya ilmiah yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut :

Skripsi Nursuriati Bt Mohd Ghazali, Mahasiswa Institut Islam Negeri Ar-Araniry Fakultas Syariah yang berjudul "**Pergaulan Bebas Dalam Masa Perpinangan Ditinjau Menurut Hukum Islam"**, yang ditulis pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut menjelasan tentang pergaulan di masa perpinangan menurut Hukum Islam, di dalamnya juga menjelasan faktor-faktor yang menjadikan penyebab pergaulan bebas pada masa perpinangan. Dari hasil penelitiannya juga dijelaskan bahwa faktor terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya pengetahuan Hukum dan Syariat Islam.

Setelah peneliti menganalisa penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada perbuatan setelah dilaksanakan perpinangan. Penelitian yang berjudul "interaksi pasangan pasca pinangan di Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang" memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan skripsi Nursuriati Bt Mohd Ghazali yang berjudul *Pergaulan Bebas Dalam Masa Perpinangan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Fokus penelitian Nursuriati terletak pada pergaulan bebas selama masa perpinangan dan faktor-faktor yang menyebabkannya, serta analisis dari perspektif Hukum Islam. Sementara itu, penelitian saya lebih menekankan pada interaksi pasangan pinangan di Kecamatan Seruway, yang mencakup berbagai aspek komunikasi dan

dinamika hubungan antara pasangan pinangan, tanpa menekankan pada pergaulan bebas. Dari segi pendekatan teoritis, skripsi Nursuriati menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis pergaulan bebas, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan sosial dan psikologis untuk memahami bagaimana interaksi pasangan pinangan berlangsung dan bagaimana faktor-faktor budaya serta lingkungan mempengaruhi hubungan mereka. Tujuan penelitian Nursuriati adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pergaulan bebas, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pola interaksi pasangan pinangan serta dampaknya terhadap hubungan mereka dan persiapan menuju pernikahan. Selain itu, konteks geografis penelitian saya yang terfokus pada Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, memberikan nuansa lokal yang spesifik dalam memahami interaksi pasangan pinangan di daerah tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas tema yang berkaitan dengan perpinangan, fokus, pendekatan, tujuan, dan konteks penelitian saya berbeda secara signifikan dari skripsi Nursuriati Bt Mohd Ghazali.[12]

Skiripsi yang ditulis oleh Abd. Qorib Hidayatullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah yang berjudul "**Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Selama Masa Bhekalan Kasus Di Desa Sumber Kerang, Gending, Probolinggo".** Penelitian mengenai fenomena tradisi Bhekalan di Desa Sumber Kerang Geding Probolinggo yang dilakukan oleh Abd. Qori

[12] Nursuriati Bt Mohd Ghazali, "Pergaulan Bebas Dalam Masa Pertunangan Ditinjau Menurut Hukum Islam," Skripsi, Institut Islam Negeri Ar-Araniry, 2011.

Hidayatullah menyoroti permasalahan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks tradisi tersebut, di mana ditemukan bahwa pergaulan tersebut cenderung bebas dan longgar, serta sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Hidayatullah juga mencatat bahwa dalam proses pinangan, sering kali pasangan tidak menghadirkan muhrim, yang dapat berujung pada pernikahan sirrih jika pasangan tersebut berduaan. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada hukum batas pergaulan setelah *khitbah* dalam perspektif fiqih mazhab Syafi'i, khususnya di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan konteksnya; penelitian Hidayatullah lebih menekankan pada tradisi dan praktik sosial di Desa Sumber Kerang, sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada analisis hukum dan batasan pergaulan dalam konteks *khitbah* menurut fiqih mazhab Syafi'i.[13]

Skripsi yang ditulis oleh Hadiyannur, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah, penelitian yang berjudul **"Adat Perpinangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam"**, pada skripsi ini juga membahas tata cara dan proses yang terjadi dalam perpinangan tersebut. Dalam penelitiannya, Hadiyannur menemukan bahwa meskipun perpinangan di Kecamatan Kuala sudah sesuai dengan hukum Islam, masih ada sebagian masyarakat yang melanggar aturan hukum Islam dalam praktiknya. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada hukum batasan pergaulan setelah *khitbah* dalam perspektif fiqih Syafi'i,

[13] Abd. Qori Hidayatullah, "Fenomena Tradisi Bhekalan di Desa Sumber Kerang Geding Probolinggo," Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

khususnya di Kecamatan Seruway. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan konteksnya; penelitian Hadiyannur lebih menekankan pada adat dan praktik sosial dalam perpinangan, sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada analisis hukum dan batasan pergaulan yang berlaku setelah *khitbah*. Selain itu, kajian kepustakaan yang saya lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian saya dengan penelitian-penelitian lain, sehingga dapat terhindar dari duplikasi. Dengan demikian, penelitian saya akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang hukum batas pergaulan pada masa *khitbah*, yang memberikan perspektif yang lebih spesifik dalam konteks fiqih Syafi'i.[14]

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Setyoningsih, dengan judul **"Makna *Khitbah* dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca *Khitbah*"**, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan observasi dan wawancara terhadap masyarakat terdapat keragaman dari pemaknaan *khitbah* dan bagaimana pergaulan yang terjadi setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memahami makna *khitbah* sebagaimana yang ada dalam aturan syariat, namun tidak sedikit pula yang melarang putra putri nya untuk bergaul bebas dengan lawan jenis.[15] Setelah penulis analisa penelitian ini sama-sama membahas mengenai pergaulan setelah *khitbah*, sementara

[14] Hadiyannur, "Adat Pertunangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

[15] Yeni Setyoningsih, "Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah", Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

perbedaan dalam penelitian penulis terdapat pembahasan mengenai pergaulan setelah *khitbah* dalam hukum islam.

F. PENJELASAN ISTILAH

1. Interaksi

Interaksi adalah proses saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks sosial, interaksi merujuk pada hubungan dan komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok, yang dapat berupa tindakan, reaksi, atau respons terhadap satu sama lain.[16] Adapun interaksi yang penulis maksud adalah pergaulan dan hubungan antar pasangan.

2. Pasangan pinangan

Pasangan pinangan yaitu merujuk pada dua orang yang telah sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius, biasanya dengan tujuan untuk menikah. pinangan adalah tahap sebelum pernikahan di mana kedua belah pihak saling berkomitmen untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan.[17]

3. Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam yang terkandung

[16] "Interaksi", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Februari 12, https://kbbi.web.id/interaksi.html.

[17] "Pasangan Tunangan", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Februari 12, 2023, https://kumparan.com/info-psikologi/memahami-arti-tunangan-serta-perbedaannya-dengan-lamaran-20UaXwd4wTd.

dalam Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (interaksi sosial), hingga akhlak (etika).

Selain itu, hukum Islam juga mengandung prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat, serta berusaha menghindari kerusakan atau keburukan dalam masyarakat.

Hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam konteks pribadi atau keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan utama mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Hukum Islam yang penulis maksud adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh pasangan pinangan sebelum adanya ikatan pernikahan.

G. KERANGKA TEORI

Teori komunikasi dan teori sosial-kultural dapat diterapkan untuk memahami batasan pergaulan pasangan yang sudah berpinangan dalam konteks Syafi'i. Teori komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal, menjelaskan bagaimana pasangan berpinangan berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sosial mereka. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun pemahaman dan kesepakatan mengenai batasan pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Berger dan Calabrese (1975)[18] dalam "*Some Explorations in Initial Interaction and Beyond*," komunikasi awal antara individu dapat membentuk hubungan dan norma-norma yang diikuti dalam interaksi selanjutnya. Oleh karena itu,

[18] Berger, C. R., & Calabrese, R. J. (1975). "Some Explorations in Initial Interaction and Beyond: Toward a Developmental Theory of Interpersonal Communication." *The Communication Yearbook*, 1, hlm 99-112.

komunikasi yang terbuka dan jujur di antara pasangan berpinangan dapat membantu mereka memahami dan menghormati batasan yang ditetapkan oleh Syafi'i.

Di sisi lain, teori sosial-kultural yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky[19] menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks ini, norma-norma sosial dan budaya di masyarakat Seruway akan mempengaruhi bagaimana pasangan berpinangan memahami dan menerapkan ajaran Syafi'iyyah. Vygotsky (1978) dalam "Mind in Society" berargumen bahwa interaksi sosial dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan individu, sehingga norma dan nilai yang ada di masyarakat Seruway akan membentuk cara pasangan berpinangan berinteraksi dan memahami batasan pergaulan. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika interaksi pasangan berpinangan di Kecamatan Seruway, serta bagaimana mereka dapat lebih baik memahami dan menerapkan batasan pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga dapat membantu merumuskan strategi edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga norma-norma agama dalam interaksi sosial.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam

[19] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab nya memilki bagian-bagian yang kecil. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, yang berjudul "hukum interaksi pasangan pasca pinangan dalam Hukum Islam," akan disusun dalam beberapa bab yang terstruktur. Bab I, Pendahuluan, akan menjelaskan latar belakang masalah yang menyoroti pentingnya penelitian tentang hukum interaksi pasangan pasca pinangan dalam konteks Hukum Islam, khususnya pandangan Syafi'i. Di dalamnya juga akan dirumuskan masalah yang ingin dijawab, seperti "Bagaimana hukum interaksi pasangan pinangan menurut Hukum Islam? " serta tujuan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum interaksi tersebut. Selain itu, manfaat penelitian bagi masyarakat, akademisi, dan pengambil kebijakan akan diuraikan, diikuti dengan batasan masalah yang menjelaskan ruang lingkup penelitian, termasuk lokasi di Kecamatan Seruway.

Bab II, Kajian Teori, akan membahas teori komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal, dan relevansinya dengan interaksi pasangan pinangan. Uraian ini akan dilengkapi dengan referensi dari literatur yang mendukung. Selanjutnya, teori sosial-kultural akan dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana norma-norma budaya mempengaruhi perilaku pasangan pinangan, juga disertai referensi yang relevan. Kerangka pemikiran akan menggambarkan bagaimana kedua teori tersebut saling melengkapi dalam konteks hukum interaksi pasangan pinangan.

Bab III, Metode Penelitian, akan memberikan informasi mengenai lokasi dan waktu penelitian serta dengan menyampaikan teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Pentingnya penelitian di lokasi ini juga akan dijelaskan untuk menunjukkan relevansinya dengan tema yang diangkat.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi informasi gambaran umum lokasi penelitian, analisa penelitian, dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian akan memberikan deskripsi geografis tentang Kecamatan Seruway, termasuk demografi dan kondisi sosial budaya di lokasi tersebut. Serta menyajikan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mengenai interaksi pasangan pinangan. Analisa akan dilakukan terhadap pelanggaran hukum interaksi yang terjadi di kalangan pasangan pinangan, diikuti dengan pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan hukum Islam yang relevan. Diskusi ini akan menyoroti bagaimana pandangan Syafi'i diterapkan dalam praktik interaksi pasangan pinangan di masyarakat Seruway, serta implikasi temuan terhadap masyarakat dan kebijakan lokal.

Bab V, Penutup, akan menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian dan menjawab rumusan masalah. Saran untuk masyarakat, tokoh agama, dan pengambil kebijakan akan diberikan berdasarkan hasil penelitian, diikuti dengan keterbatasan penelitian yang dihadapi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Penutup akan mencakup ucapan terima kasih dan harapan untuk implementasi hasil penelitian dalam kehidupan masyarakat. Dengan struktur ini, diharapkan penelitian dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hukum interaksi pasangan pinangan dalam Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Seruway merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Secara geografis, Kecamatan Seruway terletak antara 4°11’30”–4°21’30” Lintang Utara dan 98°04’45”–98°15’00” Bujur Timur. Letaknya di bagian timur wilayah kabupaten, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah timur, Kecamatan Bendahara di sebelah utara, Kecamatan Manyak Payed di sebelah barat, dan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara) di sebelah selatan.[63]

Wilayah Kecamatan Seruway memiliki luas sekitar 298,76 km² yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan wilayah perairan. Topografi wilayah ini menjadikannya cocok untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan. Sungai Tamiang merupakan salah satu unsur geografis penting yang mengalir di wilayah ini, memberikan manfaat besar dalam irigasi dan perhubungan antar desa.[64]

Letak strategis Kecamatan Seruway yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Malaka juga memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kawasan

[63] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Kecamatan Seruway Dalam Angka 2024 Seruway Subdistrict In Figures 2024*, (Aceh Tamiang: BPS-Statistics of Aceh Tamiang, 2024), hlm. 1.
[64] *Ibid*, hlm. 2.

pesisirnya memungkinkan pengembangan potensi wisata bahari dan industri berbasis hasil laut.

2. Letak Demografis

Kecamatan Seruway merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di bagian timur Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dengan luas wilayah sekitar 344,98 km², Seruway memiliki jumlah penduduk sebanyak 29.540 jiwa pada tahun 2023. Letaknya yang strategis, berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah timur, menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor maritim. Selain laut, wilayah daratnya juga terdiri atas lahan pertanian dan perkebunan. Seruway terbagi dalam 20 desa yang sebagian besar tersebar di kawasan pesisir dan dataran rendah. Keberadaan laut dan daratan subur tersebut sangat mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat.

Struktur usia penduduk Kecamatan Seruway menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 15–64 tahun, yang mencapai 64,34% dari total penduduk. Kondisi ini memberikan potensi besar bagi pembangunan ekonomi karena tersedianya sumber daya manusia dalam jumlah cukup. Namun, keberadaan usia produktif juga menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pendidikan lanjutan. Jika potensi tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan, maka dikhawatirkan akan memperbesar angka pengangguran terselubung. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan kerja menjadi hal penting yang harus dikembangkan. Potensi usia ini

menjadi aset yang dapat didayagunakan apabila ditopang dengan strategi pembangunan yang tepat.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Seruway tidak merata di setiap desa. Desa-desa seperti Pusong Kapal dan Kampung Baru tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas umum di wilayah tersebut. Sementara itu, desa yang berada di wilayah pedalaman atau jauh dari jalur transportasi utama cenderung memiliki kepadatan lebih rendah. Sebaran yang tidak merata ini turut memengaruhi efektivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, strategi pembangunan desa harus mempertimbangkan aspek demografis ini untuk menjamin pemerataan layanan publik. Pengembangan infrastruktur antar desa menjadi langkah yang mendesak.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Seruway masih tergolong rendah. Sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan dasar, yaitu SD, dengan jumlah 8.276 orang. Jumlah lulusan SMP dan SMA mulai menurun secara signifikan, dan hanya 442 orang yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan besar dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor ekonomi dan akses pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi. Banyak keluarga masih memprioritaskan anak untuk bekerja membantu

perekonomian rumah tangga. Hal ini menjadi tantangan nyata dalam pembangunan pendidikan di wilayah ini.

Kecamatan Seruway memiliki infrastruktur pendidikan formal yang terdiri atas 30 SD, 6 SMP, dan 4 SMA/SMK. Meskipun jumlah sekolah dasar cukup banyak, namun keberadaan sekolah menengah masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah desa. Rasio guru terhadap murid juga belum merata, di mana desa terpencil sering kali kekurangan tenaga pengajar. Beberapa sekolah bahkan masih mengalami keterbatasan ruang belajar dan peralatan penunjang. Pemerintah daerah telah berupaya menambah ruang kelas baru dan melakukan rekrutmen guru kontrak. Namun, kondisi geografis dan anggaran terbatas menjadi kendala utama dalam pembangunan pendidikan yang merata. Penguatan kerja sama lintas sektor menjadi salah satu alternatif solusi.

Selain faktor geografis dan infrastruktur, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi kendala utama. Masih banyak orang tua yang memandang pendidikan menengah dan tinggi sebagai sesuatu yang tidak wajib. Di samping itu, rendahnya pendapatan keluarga membuat banyak anak harus membantu orang tua bekerja sejak usia muda. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Tantangan lainnya adalah minimnya program beasiswa dan pelatihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk itu, diperlukan pendekatan sosial dan budaya

yang mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar generasi muda. Peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Perekonomian masyarakat Seruway sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Data menunjukkan bahwa sekitar 7.132 penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi karena didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas dan subur. Selain itu, lokasi geografis yang dekat dengan laut juga mendorong berkembangnya sektor perikanan tangkap. Hasil pertanian utama di wilayah ini adalah padi dan kelapa sawit, sementara perikanan didominasi oleh tangkapan ikan laut. Namun, pola pertanian dan perikanan tradisional masih mendominasi dan belum terintegrasi dengan teknologi modern. Hal ini memengaruhi efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi masyarakat.

Mayoritas penduduk Kecamatan Seruway bekerja di sektor informal seperti nelayan, petani, dan buruh kasar. Sementara itu, hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja di sektor formal seperti pemerintahan dan perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja formal yang lebih stabil. Banyaknya tenaga kerja tanpa keahlian formal menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur industri juga menjadi penghambat perkembangan sektor ekonomi modern. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan

kebutuhan lokal. Dengan begitu, penduduk usia produktif dapat berdaya saing tinggi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Seruway masih tergolong rendah jika dilihat dari akses terhadap kebutuhan dasar. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari leding hanya sebesar 1,87%. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur gali atau air sungai yang kualitasnya tidak selalu terjamin. Selain itu, fasilitas sanitasi layak juga masih terbatas di beberapa desa. Kondisi ini memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa program sanitasi berbasis masyarakat, namun belum menjangkau seluruh wilayah. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi menjadi prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wilayah pesisir Kecamatan Seruway memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam bidang perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut. Letaknya yang strategis di pinggir Selat Malaka memberi peluang bagi pengembangan pelabuhan rakyat dan aktivitas ekspor hasil laut. Selain perikanan, pertanian padi dan kelapa sawit juga merupakan komoditas unggulan di kawasan ini. Potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena terbatasnya sarana pascapanen dan akses pasar. Dukungan pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri berbasis potensi lokal. Pelatihan wirausaha dan

penguatan koperasi nelayan dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat Kecamatan Seruway. Program pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih terus dilanjutkan. Di bidang pendidikan, sejumlah program bantuan sekolah dan pelatihan kejuruan mulai digulirkan. Meskipun demikian, pemerataan program pembangunan masih menjadi tantangan, terutama di desa-desa terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat menjadi kunci dalam percepatan pembangunan. Evaluasi dan pemetaan kebutuhan desa secara berkala dapat membantu penentuan prioritas program.

Berdasarkan penjelasan tersebutdapat diketahui bahwa letak geografis yang strategis serta komposisi penduduk usia produktif menjadikan Kecamatan Seruway sebagai wilayah dengan potensi pembangunan besar. Namun, kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian serius. Rendahnya tingkat pendidikan dan dominasi sektor informal menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk itu, penguatan sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur dasar sangat penting dilakukan secara terpadu. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan

strategi yang tepat, Seruway berpotensi menjadi wilayah maju berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Interaksi Pasangan Pinangan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan kebanyakan proses *khitbah* (pinangan) yang terjadi di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya Desa Suka Jadi dan Suka Rakyat diawali dengan pacaran. Jika pasangan yang berpacaran pun merasa ada kecocokan atau camestri maka mereka lanjut ke tahap pinangan. *Khitbah* atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat luas. Selama *khitbah* kedua belah pihak diperkenankan saling melihat dan saling berkenalan, sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh syara'[65].

Terjadinya perkenalan di antara keduanya, berarti jalan menuju ke pernikahan telah semakin jelas. Sebelum melangkah pada hal tersebut, maka restu orang tua tentunya sangat diperlukan bagi pasangan. Restu orang tua tersebut dapat diperoleh dari suatu proses yang disebut *Khitbah.* Perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Sukajadi dan Suka Rakyat tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pinangan,

[65] Muhammad Ibrahim, *Konsep Islam dalam Berpacaran*, (Jakarta : Karya Kencana, 2001), hlm. 50.

mereka beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya.[66]

Akan tetapi yang dilakukan oleh pasangan yang berpinangan di Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, mereka sering berboncengan, keluar bersama, pegang-pegangan tangan, jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Berhubungan dengan hal ini terdapat suatu daerah yang mana perilaku dari pasangan calon pengantin tersebut bertentangan dengan aturan Islam, lokasi kajian penelitian ini diambil dari Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yaitu di Desa Suka jadi dan Suka rakyat. Untuk mengkaji perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*. Dalam praktiknya sebagian pihak yang berpinangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. [67]

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Jarwo selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa mempinang dengan perempuannya:

> "Berpegangan, salaman dan keluar berdua untuk sekedar makan bersama atau jalan-jalan tidak apa-apa dilakukan. Sebenarnya memang tidak boleh, tapi karena tidak ada yang melarang dan orang tua juga mengizinkan,maka boleh-boleh saja untuk melakukan hal tersebut asal tidak melewati batas"[68]

---

[66] Intan Safitri, *Problematika Remaja Masa Kini,* (Jakarta: Putra Maju, 1997), hlm. 26.

[67] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 60.

[68] Ahmad Tono, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

Mengenai perilaku seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, yang mana ia baru selesai melaksanakan perpinangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinang begitu juga dengan sebaliknya. Karena dengan pinangan mereka bisa sering bertemu, meski dengan alasan bersilaturrahmi. Adapun sebelum dilakukannya *khitbah* para pihak laki-laki dan perempuan di Desa Sukajadi dan Desa Suka Rakyat sudah kenal terhadap calonnya terlebih dahulu. Mereka kenalan dengan cara-cara yang berbeda di antaranya lewat media sosial, lewat teman di waktu sekolah maupun ketika bekerja, Jadi orang tuanya tidak menjodohkan anak-anaknya tetapi anaknya yang mencari jodohnya masing-masing dan orang tuanya juga menyetujuinya jika anaknya juga setuju dan merasa cocok dengan pasangannya.

Interaksi antara laki-laki dan perempuan secara umum bukan wacana baru. Namun, selalu menjadi kajian tertentu dalam berbagai perspektif, baik dari aspek budaya maupun agama walaupun hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan telah terjadi sejak kehidupan manusia diciptakan. Namun kedua belah pihak yang telah berpinangan dibolehkan oleh kedua orang tuanya untuk berjumpa, anehnya dari sebagian orang tua yang membolehkan anaknya keluar dengan pinangannya tersebut bukanlah orang awam yang tidak tahu hukum, melainkan orang tua yang mengerti tentang hukum Islam, mengerti halal

haram dan pasangan calon pengantinnya pun sebagian besar orang yang berpendidikan.

Pernyataan ini diteruskan kembali oleh Najmi yang mengatakan bahwa orang tuanya memberi izin kepada nya untuk keluar rumah bersama pasangan pinangannya. Hal ini sesuai dengan jawaban hasil wawancara tersebut:

> "Sebenarnya saya tau kak batas-batas pergaulan nya menurut hukum Islam, yang haram hukum nya berdua-duan tanpa mahramnya, berboncengan, pegangan tangan ya saya tau itu haram kak, cuma gimana lagi kak namanya kan juga zaman modern kak kalau gak kayak gitu percuma lah kak udah pinangan masih dibatasi, orang tua saya aja kak mengizinkan saya untuk pergi keluar rumah bersama pasangan saya kak tapi kak orang tua saya mengizinkan nya ada syaratnya kak tidak boleh sampai jam 12 malam kak, tapi saya kadang sering lewat sih Cuma orang tua saya ya biasa aja kak, gak ada respon apa-apa saya kira bakal marah kak rupanya tidak"[69]

Ketika masa *khitbah*, pasangan calon pengantin di Desa Sukajadi dan Desa Jambur Pulau ini menganggap hal-hal yang dilarang seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah dibolehkan ketika sudah terjadi perpinangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada oleh Bayu yang mengatakan bahwa orang tua Bayu dan calon istrinya juga mengizinkan ketika mereka hendak pergi bersama. Hal ini sesuai dengan jawaban hasil wawancara kepada Bayu selaku calon pengantin selama masa *khitbah*:

> "Orang tua saya dan orang tua calon istri saya membolehkan juga kalau saya dan dia sering keluar bersama. Karena mereka juga

[69] Najmi, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

menganggap kalau sudah lamaran atau *khitbah* tidak apa-apa keluar bersama. Karena sudah ada hubungan yang resmi gitu"[70]

Di sebagian wilayah, seperti di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, budaya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam perpinangan masyarakat menjadi legal, bahkan menjadi nilai legalitas pergaulan yang "melampaui batas". Setelah menjadikan aspek syariah sebagai pertimbangan keduanya yang dinyatakan sahih terhadap aktivitas berboncengan dengan pinangan. Kebiasaan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan selama masa berpinangan dalam konteks budaya lokal, khususnya ketika melakukan kunjungan ke rumah sanak famili, menurut peneliti merupakan bentuk adaptasi sosial yang mencerminkan nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap adat. Meskipun secara normatif agama hal tersebut bisa dianggap melanggar batas karena belum adanya ikatan sah, dalam realitas sosial masyarakat setempat, tindakan tersebut justru dipandang sebagai bagian dari proses memperkenalkan calon pasangan dan mempererat hubungan antara keluarga. Penilaian terhadap perbuatan ini lebih didasarkan pada konsensus budaya daripada standar moral religius, sehingga tidak serta-merta dianggap dosa selama dilakukan dalam koridor kesopanan dan pengawasan sosial yang berlaku secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan adanya ruang negosiasi antara nilai agama dan budaya dalam praktik sosial masyarakat yang menempatkan adat sebagai landasan legitimasi tindakan.

[70] Syahputra, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

Pernyataan ini diteruskan kembali oleh Akmal dia mengatakan bahwa hubungan pasca *khitbah* boleh saja jalan berduaan, berboncengan, seperti yang diungkapkan Akmal selaku pelaku *khitbah*:

> "Kan sudah sah menjadi calon suami istri, sehingga selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal tersebut boleh dilakukan.Zaman sekarang memang tidak bisa menghindar dari hal tersebut dan memang sudah seperti itulah adanya."[71]

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan kembali olehmZainuddin dia mengatakan bahwa hubungan pasca *khitbah* boleh saja jalan berdua dan menjemput calonnya ketika hendak bersilaturahmi ketempat salah satu keluarganya seperti yang diungkapkan Zainuddin selaku pelaku *khitbah*:

> "Kalau pergi berduaan dan menjemput calon istri saya untuk memperkenalkan dikeluarga mah itu udah tidak masalah kak, namanya juga udah pinangan. Kan gak mungkin ada acara keluarga calon istri saya gak dating kakak, kan udah mau nikah jadi dia harus hadir lah kak diacara keluarga saya, lagian pun kedua orang tua saya juga yang menyuruhnya untuk menjemputnya kak."[72]

Mereka telah melakukannya secara turun temurun mulai zaman jalan kaki, sepeda, sepeda motor, bahkan ada yang menggunakan mobil berdua dengan pinanganya tanpa didampingi mahram pada zaman modern ini.[73] Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* seperti keluar berdua-duaan,

---

[71] Siti Kumala, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 Juli 2024.

[72] Zainuddin, Masyarakat desa Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 28 Juli 2024.

[73] Ustadz Jamroni, Tokoh Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

berboncengan kesana kemari tanpa didampingi oleh wali atau sanak saudaranya. Sudah dianggap biasa oleh kalangan masyarakat di desa Suka Jadi dan Suka Rakyat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. muhrimnya mereka beranggapan sudah dibolehkan ketika sudah terjadi perpinangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Mulyana selaku masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang:

> "Perilaku anak-anak muda zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, bukan lamarannya yang berubah tapi orang-orangnya yang berubah. Anak muda dulu kalau sudah lamaran atau *khitbah* tidak akan aneh-aneh, bahkan kalau anak muda zaman dulu kalau udah *khitbah* selalu membatasi pergaulan dan kalau di bilangin itu selalu nurut tapi kalau sekarang mana mau nurut asal dibilang iya tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri omongan sorang tuanya. Di sini peran saya selaku tokoh masyarakat menyikapi kalangan anak anak muda yang dalam masa *khitbah*, selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampai larut malam ya tidak masalah, tapi kalau sampai larut malam bahkan kalau pihak laki-laki mau menginap di rumah calonnya, maka saya memberikan nasihat kepada nya karena pinangan itu kan cuma mengikat saja bisa saja sewaktu-waktu putus atau berakhir. Belum sah untuk bisa tinggal berdua dalam satu rumah meskipun ada keluarga si perempuan, karena kan kita mau menjaga hubungan perilaku mereka dalam masa *khitbah* berlangsung agar tidak melanggar hal-hal yang tidak diinginkan, tapi ini untuk anak saya ya kaau orang lain atau tetangga saya mana berani kak untuk menasehati nya karena kan kalau saya nasehati takut nanti ada yang gak suka , terus nanti dibilang terlalu ikut campur, makanya saya diam saja sebenarnya sih gak boleh diamkan Cuma gimana lah paling Cuma bisa ngintip saja saya dirumah saya"[74]

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan kembali kepada ibu Susi Selaku Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang:

> "Mereka biasa melakukan aktifitas bersama seperti saling mengunjungi keluarga masing-masing dengan jangka waktu yang lama bahkan sering sampai menginap. Ada juga pasangan yang hanya jalan dan

[74] Mulyana, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

mengobrol bersama.Menurut saya pergaulan seperti ini wajar dan tidak perlu di khawatirkan, yang terpenting mereka tidak melakukan hubungan suami istri karna itu sudah sangat melewati batas dan jika terjadi hamil maka akan mempermalukan keluarga dan dirinya."[75]

Selain pernyataan di atas dipertegas kembali oleh Ibu Wati selaku tokoh masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yakni:

"Kalau kaitan budaya dengan syariat mengenai perilaku selama masa pinangan berbeda, sebenarnya kalau secara syariat kan tidak boleh karena memang belum akad tapi dikalahkan dengan budaya. Budaya itu yang menjadikan kalau sudah pinangan sudah agak longgar. Pada umumnya kalau sudah pinangan mau diajak ke saudara itu lebih gampang karena untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu sudah tinggal beberapa persen dan dari pihak orang tua pun sudah memberikan kelonggaran kepada anaknya seperti membolehkan keluar berdua dengan calon pasangannya asalkan pulang tidak larut malam dan tidak meninap dirumah si tunagannya. Kemudian peran saya sebagai tokoh masyarakat hanya bisa memberikan nasihat ketika mereka bersama mengenai perilaku selama masa lamaran biar tidak berlebihan, untuk selebihnya ya tergantung orang tuanya yang penting saya sudah memberikan nasihat tapi ini berlaku buat anak saya aja ya kak dan ponak-ponakan saya kalau orang lain saya tidak berani kak takut dibilang nanti terlalu ikut campur urusan nya".[76]

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan oleh Ustadz Jamroni selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang:

"Sebenarnya arti dari pinangan itu hanya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua, diibaratkan kita itu pacaran, kalau pacaran itu kan Cuma sekedarnya saja tanpa melibatkan orang tua, tapi kalau pinangan itu kita minta restu kepada orang tua untuk menjadi teman dekat atau pacaran secara terang-terangan seperti itu, tujuannya agar saling mengenal lebih dalam mengenai karakter pasangan kita. Tapi dizaman sekarang Pergaulan pinangan itu udah kayak gak ada batasan nya, mau ditegur pun tak mungkin karena itu kesadaran orang tua nya sendiri gimana perlakuan peran orang tua nya, kalau ikut campur nanti dibilang ngurusin hidup orang kan jadi serbah salah".[77]

---

[75] Nur Susi, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 30 juli 2024

[76] Wati, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang , Wawancara Penulis, Tanggal 28 juli 2024

[77] Ustadz Jamroni, Tokoh Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

Pernyataan-pernyataan seperti diatas dan pernyataan informan lainnya yang penulis teliti semuanya secara tidak langsung mengatakan bahwa selama tidak terjadi hubungan sampai pada tahap hubungan suami istri, maka hal lain boleh dilakukan sebenarnya, *khitbah* bukanlah ikatan yang menghalalkan mereka untuk melakukan aktifitas bersama. Hanya dipandang sebagai satu langkah awal seorang pasangan yang merajut jalinan kasih untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT dengan mengikat seorang perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Ketika mereka hendak bepergian setidaknya mereka tetap harus menjaga dengan tidak keluar berduaan melainkan harus ditemani dengan saudara atau walinya kecuali mereka pada waktu *khitbah* sekalian langsung nikah siri maka boleh mereka pergi bersama tanpa ditemani wali. Dari hasil wawancara penulis dengan para partisipan, terdapat beberapa penyebab yang mendorong pasangan pinangan untuk melakukan kebiasaan pergaulan pasangan pinangan secara bebas, di antaranya sebagai berikut:

a. Faktor budaya atau tradisi yang berkembang pada saat ini
b. Faktor Kurangnya paham agama tentang perkawinan
c. Faktor Kurangnya pengawasan orang tua, dan
d. Faktor lingkungan

Untuk mengkaji perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*. Dalam praktiknya sebagian pihak yang berpinangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Perpinangan belum menjamin pasti

akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutus tali perpinangannya. Pasangan yang berpinangan tetap harus menjaga etika hubungan dengan calon suami atau istrinya. Keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam biasanya akan lebih paham dan bisa menjaga dirinya dengan baik, daripada keluarga yang masih awam terhadap agama Islam. Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang masyarakatnya banyak yang tau tentang batas-batas pergaulan pasangan pinangan menurut Hukum Islam saja tetapi hanya beberapa saja masyarakat yang paham dengan aturan Mazhab Syafi'i padahal kita juga perlu tau mazhab apa yang kita pakai.[78] Di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang banyak sekali pengajian yang dilakukan di masjid-mesjid, perwiritan. Tetapi masyarakat Cuma mengikuti perwiritan-perwiritan yang dilakukan dirumah-rumah saja, yang hanya dilakukan seminggu satu kali, padahal pengajian di masjid itu sangat penting biar bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Namun pada perkembangannya waktu, budaya perpinangan menjadi suatu untuk melakukan pelanggaran secara syar'i, yaitu pada saat dibenturkan dengan persoalan khalwat yang secara nyata telah dilarang dalam prisnsip agama karena merupakan bagian dari pendekatan terhadap perbuatan zina. Asumsi dibolehkannya pacaran, bergaul bebas dan berkhalwat dengan maksud saling mengetahui sifat dan karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak

[78] Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30.

benar.Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena berkhalwat dengan perempuan pinangannya berisiko terjadinya perbuatan haram. Disinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjarkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas yang nantinya akan terjadi kepada anaknya.[79]

Lingkungan adalah faktor yang paling penting dalam melakukan kebiasaan pergaulan pasangan pinangan. Dikarenakan pergaulan ini merupakan persoalan yang melibatkan keluarga masing-masing pasangan pinangan.karena itu pergaulan bebas semacam ini merupakan perilaku yang sudah sewajarnya dilakukan oleh masing-masing pihak laki-laki dan perempuan yang sudah ada niat perpinangan. Sebab tidak bisa dipungkiri lagi, setiap terjadi pinangan maka seketika itu para orang tua memberi toleransi kepada anak-anaknya untuk bergaul bebas dengan pinangannya.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pergaulan Pasangan Pinangan Di Kecamatan Seruway

Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi larangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita pinangan karena maslahat,

[79] Abdul aziz Muhammad azzam dkk, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 17.

sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita pinangan di tempat sepi tanpa disertai walinya.[80]

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau yang dilarang, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat.Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara perpinangan.

Para ulama fikih memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang di *khitbah* kedudukannya masih sama seperti perempuan asing, selama ia belum terjalin akad nikah, dan berduaan bersama perempuan asing hukumnya haram. Perilaku bagi orang yang masih dalam masa *khitbah* adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai antara laki-laki dan perempuan. Sehingga diharapkan keduanya selama masa *khitbah* untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.[81]

---

[80] Al-Iraqi, Butsainah As-Sayyid *Rahasia Pernikahan Bahagia* (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), hlm. 33.

[81] Harun Nation, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 438.

Allah telah memberi batasan-batasan melihat calon pasangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku *khitbah*. Tetapi penulis melihat bahwa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam yang berlaku, masyarakat banyak sekali melanggar kode etik tentang batas-batas pergaulan pasangan yang sudah berpinangan. Para pasangan pinangan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, antara pihak laki-laki dan perempuan sudah merasa bebas untuk saling bertemu, datang kerumah, bermain bersama,keluar bersama, berboncengan mesra, bahkan saling pamer keromantisan di tempat umum dan juga media sosial merupakan suatu hal yang sudah biasa mereka lakukan. Sebelum terjadi *khitbah* pun mereka juga sudah dekat pernah jalan-jalan bersama, namun setelah diadakannya *khitbah* ini mereka lebih bebas dan merasa nyaman, karena mereka sudah di ikat sebagai calon pasangan kekasih melalui *khitbah* tersebut. Orang tuanya pun juga merestui hubungan diantara keduanya, jadi orang tuanya juga mengizinkan terhadap perilaku anaknya.Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Tono selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa mempinang dengan perempuannya:

> "Berpegangan, salaman dan keluar berdua untuk sekedar makan bersama atau jalan-jalan tidak apa-apa dilakukan. Sebenarnya memang tidak boleh, tapi karena tidak ada yang melarang dan orang tua juga mengizinkan,maka boleh-boleh saja untuk melakukan hal tersebut asal tidak melewati batas"[82]

[82] Ahmad Tono, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2022.

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan kembali oleh Khoirul dia mengatakan bahwa hubungan pasca *khitbah* boleh saja jalan berduaan, berboncengan, seperti yang diungkapkan Khoirul selaku pelaku *khitbah*:

> "Kan sudah sah menjadi calon suami istri, sehingga selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal tersebut boleh dilakukan.Zaman sekarang memang tidak bisa menghindar dari hal tersebut dan memang sudah seperti itulah adanya."[83]

Pernyataan-pernyataan seperti diatas dan pernyataan informasi lainnya yang penulis teliti semuanya secara tidak langsung mengatakan bahwa selama tidak terjadi hubungan sampai pada tahap hubungan suami istri, maka hal lain boleh dilakukan. Sebenarnya menurut ajaran Islam sudah diatur tentang batas-batas pergaulan pasangan yang sudah berpinangan.Dari perilaku-perilaku pemuda dan pemudi tersebut jelas hal itu telah melanggar hal-hal yang dilarang dalam *khitbah.*

Penulis dapat memahami bahwa melihat wanita yang akan dipinangnya hanya sebatas melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja.para fuqaha berbeda pendapat diantaranya menurut Pendapat Mazhab Syafi'i yang memberi batasan bagi laki-laki yang meminang untuk dapat melihat wanita yang dipinangnya hanya sebatas melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Sebagaimana Hadits Nabi Saw dalam memandang hanya muka dan telapak tangan disepakati oleh Muhammad bin Ismail San'ani yang mengatakan: "Pada beberapa hadits,

[83] Khoirul, Masyarakat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Penulis, Tanggal 29 juli 2024.

disunnahkan untuk mendahulukan melihat orang yang hendak dinikahi.[84] Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama'. Memandang di sini hanyalah ditujukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya muka itu telah dapat menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan menunjukkan lembut atau tidaknya badan perempuan itu dan dapat diketahui kesuburan badannya", Melihat wanita yang hendak dinikahi pun tak boleh bebas seperti melihat mahramnya. Tetap yang boleh dilihat hanya sebatas yang bukan termasuk aurat sang wanita[85]

Dalam hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ketika mereka asyik dengan urusan mereka berdua saja, atau berbicara hanya empat mata berdua, tanpa menghendaki ada keikutsertaan orang lain disebut berkhalwat. Menyendiri atau ber-khalwat dengan lamarannya hukumnya adalah haram, karena mereka bukan mahramnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap lamarannya kecuali hanya melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat,maka dibolehkan.[86]

---

[84] Al-Syafii, *Ar-Risalah, Terjemahan.* Ahmadie Thaha.(Jakarta: Pustaka Firdaus,1986), hlm. 31.

[85] Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Stia, 2007), hlm. 260.

[86] Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group,2003), hlm. 83.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran secara Islam terhadap pinangan berupa ber-khalwat atau berdua-duaan.[87] Menjaga diri tersebut mereka pahami bahwa boleh melakukan apapun yang terpenting tidak sampai melakukan zina yang dalam arti melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Walaupaun ada dari sebagaian meraka yang mungkin saja sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Mereka melakukan perbuatan itu karena memang hidup dalam kondisi zaman yang seperti ini. Padahal batasan yang digunakan disini masih jauh dengan batasan pergaulan menurut islam. Pergaulan yang mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang suah melakukan perzinaan. Padahal dalam Al-Qur'an telah dikatakan dengan jelas.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّه كَانَفَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا(الإسراء/١٧:٣٢)

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Sangat jelas dalam ayat tersebut tentang larangan mendekati zina, berarti larangan mendekati zina lebih utama karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan pada zina.[88] Zina merupakan tindakan melihat lawan jenis yang disertai dengan bersyahwat. Hakikat khalwat itu dan yang kemungkinan terjadi perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan

[87] Al-Syafii, *Ar-Risalah, Terjemahan.* Ahmadie Thaha. (Jakarta: Pustaka Firdaus,1986), hlm. 34.

[88] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 219.

bila saling beduaan, dan tidak hanya tergantung pada kondisi ramai atau sepinya tempat mereka untuk berdua-duaan. Berbagai tempat mana saja yang memungkinkan mereka berbuat maksiat bisa disebut khalwat termasuk di dalam rumah. Pergaulan ini sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri.

Dari ketetapan tersebut apa yang menjadi landasan terhadap pengharaman khalwat diperkuat dengan pernyataan Imam As-Syafi'i, dan imam Syafi'i meyakinkan kepada umat Islam akan haramnya berkhalwat, seorang pria dengan para wanita kecuali jika ada mahram pria tersebut bersama mereka. Sebab itu, Nabi pun melarang di dalam rumah tersebut. Laki-laki tidak boleh memasuki rumah wanita kecuali ada mahramnya,[89] Rasulullah bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ "الْحَمْوُ الْمَوْتُ". قَالَ اللَّيْثُ بْنَ سَعْدٍ الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ(رواه مسلم)

Artinya: Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kalian masuk ke dalam rumah seorang wanita." Seorang sahabat Anshar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika yang masuk ke sana itu adalah kerabat suaminya?" Rasulullah menjawab, "Kerabat suami adalah juga bencana" Al Laits bin Sa'ad berkata, "Kerabat suami adalah saudara laki-laki suami, putra paman, dan kerabat dekat yang lain." {HR.Muslim}.[90]

Baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam

[89] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm* Buku 2 (Jilid 3-6), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 380.

[90] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*,(Tasikmalaya: Kampung Sunnah, 2009), Hadist No. 1445.

pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak. Interaksi antara lawan jenis diperbolehkan dalam islam, selama masih dalam batas yang diperbolehkan dalam islam, salah satunya adalah dilarang bersentuhan. Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Telalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalah pahaman hingga menimbulkan fitnah. Pendapat ini sebetulnya sudah sesuai dengan syariat islam.

Urf atau kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi cara pandang terhadap hukum. Di Kecamatan Seruway, mungkin ada kebiasaan di mana pasangan pinangan sering kali terlihat berduaan dan berinteraksi secara bebas. Namun, urf tidak dapat mengubah hukum syariah, dan masyarakat perlu menyadari bahwa meskipun ada kebiasaan seperti itu, hukum Islam tetap berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam, termasuk dalam hal pergaulan antara pasangan pinangan. Beberapa prinsip dalam Ushul Fiqh yang relevan dengan kasus ini meliputi maqasid al-shariah, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas individu serta mencegah fitnah. Selain itu, prinsip al-ashl menyatakan bahwa segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang

melarangnya, dan dalam konteks hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, ada dalil yang jelas yang melarang pergaulan bebas.

Prinsip al-maslahah juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum, di mana menjaga moralitas dan etika dalam pergaulan pasangan pinangan adalah penting untuk mencegah kerusakan sosial. Selain itu, prinsip al-dharar mengingatkan kita untuk menghindari bahaya, di mana berduaan dapat menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun moral. Kaedah fiqhiyyah seperti "*La Darara wa La Dirara*" لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ menekankan bahwa tindakan yang dapat menimbulkan bahaya harus dihindari. Dengan demikian, dalam pergaulan pasangan pinangan di Kecamatan Seruway, penting untuk memahami bahwa meskipun ada ikatan emosional, mereka tetap harus mematuhi hukum syariah yang berlaku. Pergaulan yang bebas antara pasangan pinangan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Syafi'i dan Ushul Fiqh, serta dapat menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun spiritual. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang batasan-batasan ini sangat penting untuk menjaga kehormatan dan integritas individu serta keluarga. Pendekatan yang seimbang antara pemahaman hukum Islam dan kebiasaan masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan sesuai dengan syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah *khitbah* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu dilarang untuk keluar berdua, jalan-jalan, bermesraan serta berboncengan berdua dan datang kerumah tanpa di

damping oleh mahramnya. Karena hal itu merupakan perbuatan yang di larang didalam Hukum Islam ataupun dalam fiqh munakahat. Hubungan pasca *khitbah* seperti ini hukumnya adalah haram. Jika memang ada hal yang perlu diselesaikan berdua hendaknya didampingi oleh wali atau mahramnya. Dari semua batasan yang ada bertujuan menciptakan sebuah kesepakatan antara kedua pasangan untuk menuju kedamaian.

3. Analisa Penulis

Menurut penulis perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pinangan, mereka beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami istri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Akan tetapi yang dilakukan oleh pasangan yang berpinangan di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, mereka sering berboncengan, keluar bersama, pegang-pegangan tangan, jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Berhubungan dengan hal ini terdapat suatu daerah yang mana perilaku dari pasangan calon pengantin tersebut bertentangan dengan aturan Islam, lokasi kajian penelitian ini diambil dari Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut penulis Masyarakat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, kebiasaan orang-orang yang telah melaksanakan

pinangan sebelumnya, melakukan pergaulan bebas ini di perkenankan dengan alasan bahwa mereka akan menjadi sepasang suami-isteri dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan akad nikah dan akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, termasuk jika si perempuan hamil, sehingga calon suami-istri tersebut melakukannya tanpa perasaan risih dan takut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat adalah sebagai berikut:

a. Merusak Moral

Pergaulan zaman sekarang ini remaja selalu mendambakan kebebasan, wajar saja, selama bukan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak akan mendatangkan masalah, sedangkan batasan akan kebebasan pasti mendatangkan kemaslahatan. Pergaulan remaja sekarang mereka tidak malu lagi dengan namanya pacaran bagi mereka pacaran itu dapat saling mengenal masing-masing.Seperti saling memberikan perhatian, dan saling memasang foto disosial media sehingga tidak ada hormat lagi kepada orang tua.

b. Terjadi hamil diluar nikah

Dalam kota besar dan dampak dari globalisasi, anak muda banyak yang bergaul bebas dengan lawan jenisnya, meniru gaya-gaya barat sehingga terjadi kehamilan sebelum waktunya. Tidak jarang pasangan yang bertunang mengalami hamil diluar nikah disebabkan kurang pengawasan dari Orang tua calon pengantin, Jika

kehamilan itu terjadi maka pihak keluarga kedua calon tersebut akan mempercepat akad nikah dan mengabaikan perjanjian pada saat pinangan yang kadang-kala ditentukan, hal ini dilakukan agar kehamilan itu tidak tersebar luas di masyarakat, sehingga nama baik kedua keluarga masing-masing calon tidak tercemar dan tidak membuat aib di desa tersebut. Untuk menghindarkan dampak negatif, maka perlu suatu upaya guna terwujudnya masyarakat yang setia berpegang teguh pada syari'at Islam, adalah mengintensifkan dakwah islamiyah lewat pengajian-pengajian nonformal yang rutin dilaksanakan satu minggu di Desa Suka Jadi dan Desa Suka Rakyat, dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan tata etika pergaulan dalam masa pra pinangan menurut hukum Islam, sehingga budaya hubungan sebelum *khitbah* (pinangan) yang mengarah pada pergaulan bebas dapat ditiadakan, atau paling tidak dapat diminimalisir.

c. Status anak yang diragukan

Masa pinangan sebenarnya masih diikat oleh rasa suka, bukan cinta. Dimensi inilah yang kurang disadari oleh banyak remaja ataupun orang tua. Sampai-sampai, pada masa ini, pasangan boleh-boleh saja mendalami kepribadian masing- masing sampai lupa batas, sehingga banyak dari mereka tidak lama dalam pernikahan sudah hamil besar. Beberapa masyarakat pun mempertanyakan

tentang kehamilannya, tidak wajar jika dalam sebuah pernikahan yang belum lama perutnya membesar.

Dalam menelaah fenomena pergaulan bebas yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Seruway pada masa pasca pinangan, teori kultural memberikan lensa yang kuat untuk memahami mengapa praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama justru bisa diterima secara sosial. Teori kultural memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan budaya tempat mereka hidup.

a. Normalisasi Perilaku melalui Budaya Lokal

Masyarakat menganggap pergaulan bebas antarpasangan yang telah bertunangan sebagai sesuatu yang "wajar" menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai lokal yang mengaburkan batas antara halal dan haram. Dalam hal ini, budaya lokal memberikan justifikasi terhadap perilaku yang sejatinya menyimpang dari norma Islam, karena telah terjadi "kesepakatan sosial" bahwa pasangan tersebut akan menikah dan bertanggung jawab jika terjadi kehamilan.

Dalam konteks teori kultural, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menciptakan subkultur tersendiri yang memungkinkan pembenaran moral terhadap pergaulan bebas dengan dalih ikatan pinangan. Subkultur ini menjadi mekanisme adaptif terhadap pengaruh zaman, terutama perubahan dalam nilai-nilai global mengenai hubungan pra-nikah.

b. Kerusakan Moral Berupa Pergeseran Nilai Tradisional

Fenomena pacaran terbuka dan tidak adanya rasa malu mencerminkan pergeseran nilai budaya dari budaya malu dan adab kepada budaya permisif. Dalam teori kultural, perubahan nilai ini terjadi karena adanya interaksi antara budaya lokal dengan budaya global, seperti budaya Barat yang menormalisasi hubungan bebas dan ekspresi cinta di ruang publik (misalnya melalui media sosial). Nilai ini kemudian diadopsi oleh remaja, bahkan tanpa seleksi nilai-nilai Islam atau nilai lokal tradisional yang lebih konservatif. Kerusakan moral ini adalah bentuk konstruksi budaya baru yang tumbuh karena lemahnya sistem kontrol sosial, seperti peran orang tua, tokoh agama, dan lembaga pendidikan informal.

c. Kehamilan di Luar Nikah dan Strategi Sosial

Teori kultural juga menjelaskan bagaimana masyarakat mengembangkan strategi kultural untuk menjaga kehormatan. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga cenderung mempercepat akad sebagai bentuk perlindungan terhadap "wajah sosial" (*social face*) mereka. Dalam budaya Aceh yang masih sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga, tindakan ini merupakan cara untuk melestarikan citra sosial, meskipun secara nilai bertentangan dengan norma agama. Dengan kata lain, budaya tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga membentuk cara masyarakat menangani akibat

dari penyimpangan nilai tersebut, dalam bentuk kompromi dan solusi yang tetap diterima secara sosial.

d. Upaya Solutif melalui Pendekatan Kultural

Mengingat permasalahan ini berakar dari konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, maka solusinya pun perlu menyentuh aspek kultural. Penguatan nilai-nilai Islam melalui dakwah kultural di pengajian nonformal yang disesuaikan dengan konteks lokal adalah langkah yang tepat. Dalam hal ini, pendekatan dakwah tidak hanya menyampaikan hukum halal dan haram, tetapi juga harus mampu merebut ruang budaya yang kini telah diisi oleh nilai-nilai permisif. Materi pengajian yang menekankan etika pergaulan dalam Islam, pentingnya menjaga kehormatan, dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga bisa menjadi kunci untuk membangun kembali kesadaran kolektif yang Islami.

Berdasarkan analisis secara teori kultural, dapat dipahami bahwa praktik pergaulan bebas pada masa pasca pinangan di Kecamatan Seruway bukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan agama, tetapi karena adanya pembentukan budaya baru yang membenarkan penyimpangan tersebut atas dasar kesepakatan sosial. Untuk mengubah perilaku, perlu dilakukan pendekatan kultural yang menyentuh akar nilai dan kebiasaan masyarakat, bukan hanya pendekatan hukum atau moral semata.

Faktor lain yang menyebabkan tidak ada batas pergaulan pasanggan pinangan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masayarakat setempat untuk mempraktekkan perilaku yang bernuansa Islami, lebih-lebih dalam urusan berinteraksi atau bergaul dengan orang yang bukan mahramnya. Maka dalam hal ini masyarakat kurang begitu mengamati untuk memantau terhadap kejadian dan perilaku yang terjadi di sekitarnya. Unsur kesadaran masyarakat khususnya hukum pinangan merupakan aspek yang terpenting dalam menerapkan suatu sistem. Meskipun pada umumnya masyarakat ingin menerapkan pinangan secara Islam namun dalam kenyataannya dalam praktik masyarakat tetap menggunakan kebiasaan setempat. Korelasi antara kesadaran hukum dengan kesadaran pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan, sebab dalam perkembangan di zaman globalisasi ini, kedua hal tersebut perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka prioritas pembentukannya.

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut untuk memiliki pendidikan yang modern, banyak yang tidak memperhatikan ilmu agama. Sehingga para orang tua dan pasangan sekarang hanya mengikuti kebiasaan- kebiasan yang mereka lihat, serta banyak yang kurang mengerti tentang hukum-hukum Agama Islam. Banyak orang tua memandang sepele masalah ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan bepergian dengan pinangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini

sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian dan *'iffah* dirinya.

Pandangan mengenai hukum setelah *khitbah* menghasilkan jawaban yang berbeda pula. Banyak yang mendasarkan bahwa *khitbah* merupakan tolak ukur pasangan untuk dapat berlaku selayaknya pasangan halal menurut syara'. Ada juga yang berpandangan bahwa *khitbah* hanya merupakan prosesi lamaran kepada walinya yang bertujuan untuk mengenal calon wanita yang hendak dinikahinya kelak. Bukan berarti *khitbah* dijadikan landasan untuk berlaku selayaknya pasangan suami istri sah yang bebas bersama kapan saja. Namun pemahaman tentang hubungan setelah *khitbah* seperti halnya suami istri yang dimaksud, hanya sekedar keluar, bertemu, dan jalan bersama. Artinya tidak sampai melampaui apa yang dihalalkan ketika berstatus suami istri sah. Namun sekali lagi, perilaku seperti yang dilakukan responden tersebut, berdasar hukum agama Islam juga tidak dibenarkan karena status hubungan *khitbah* masih dihukumi haram bertemu dan melakukan aktivitas bersama pasangan pinangannya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan menghalanginya dari pernikahan itu sendiri. Unsur kesadaran masyarakat akan hukum pinangan khususnya pinangan Islam merupakan aspek yang terpenting dalam menerapkan suatu sistem. Meskipun pada masyarakat ingin menerapkan pinangan Islam namun dalam kenyataannya dalam praktik mereka tetap menggunakan kebiasaan setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang di temukan pada penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Interaksi pasangan dalam masa pasca pinangan di Kecamatan Seruway, khususnya Desa Suka Jadi dan Suka Rakyat, umumnya diwarnai oleh perilaku yang cenderung melampaui batas syariat Islam, seperti berduaan, berboncengan, dan menginap, yang dilegalkan oleh budaya setempat dan bahkan didukung oleh orang tua, menunjukkan adanya pergeseran nilai dari norma agama ke penerimaan budaya lokal dalam memaknai khitbah.
2. Dalam pandangan hukum Islam, pergaulan bebas antara pasangan pinangan sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Seruway tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan syariat yang melarang khalwat, sentuhan fisik, dan interaksi berlebihan antara pria dan wanita bukan mahram. Meskipun masyarakat dan orang tua telah membiasakan serta merestui perilaku tersebut, adat atau kebiasaan (*urf*) tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah hukum syariah. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum Islam untuk menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan menegakkan batas-batas pergaulan sesuai *maqasid al-shariah*.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait dengan hukum batas interaksi pasangan pinangan dalam persepektif Fiqih Syafi'i yaitu :

1. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pendidikan keagamaan anak-anaknya dan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak nya dalam pergaulan pasangan yang sudah pinangan.
2. Bagi kepala desa agar memperhatikan warga nya dan memberi nasehat terhadap pergaulan pasangan pinangan. dan mewajibkan seluruh masyarakatnya agar menikuti pengajian rutin yang diadakan di desa masing-masing.
3. Bagi pemuka agama agar memberikan ceramah yang lebih jelas tentang hukum batas pergaulan pasangan pinangan tersebut.